



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR
10 TAHUN 2010 TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerimaan Siswa RSBI SDN 001 Balikpapan Selatan yang mendahului Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010, maka perlu dilakukan penyesuaian tentang jumlah kuota yang tercantum dalam Lampiran III perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 55 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 56 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 Tahun 2008).
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 01 tanggal 27 Januari 2010).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PENERIMAAN SISWA BARU BARU TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

B A B I

Pasal 1

- (1) Mengubah Lampiran III Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011.
- (2) Jumlah kuota siswa yang diterima pada Rintisan Sekolah Berstandar Internasional tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB II

Ketentuan Penutup

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Lampiran III Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang jumlah kuota siswa yang diterima pada Sekolah Pelaksana Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kota Balikpapan Tahun 2010/2011 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 6 Juli 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN


H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 17 TAHUN 2010
Tanggal : 6 JULI 2010

**JUMLAH KUOTA SISWA YANG DITERIMA PADA SEKOLAH PELAKSANA
RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI)
DI KOTA BALIKPAPAN**

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KUOTA SISWA YANG DITERIMA		KETERANGAN
		RSBI	REGULER DAN BINA LINGKUNGAN	
1.	SDN 001	4 Kelas	2 Kelas	
2.	SMPN 1	6 Kelas	4 Kelas	
3.	SMPN 3	3 Kelas	6 Kelas	
4.	SMAN 1	6 Kelas	4 Kelas	
5.	SMAN 5	4 Kelas	3 Kelas	
6.	SMKN 1	4 Kelas	29 Kelas	
7.	SMKN 2	3 Kelas	12 Kelas	
8.	SMKN 4	2 Kelas	8 Kelas	

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

H.IMDAAD HAMID,SE

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 7 JULI 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


HERU BAMBANG
Pembina Utama Madya
NIP. 19570214 198403 1005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 17 SERI E
NOMOR 17 TANGGAL 6 JULI 2010